

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 231, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5364).

Pada dasarnya pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperhatikan aspirasi masyarakat Pesisir Barat yang dituangkan dalam beberapa surat regulasi antara lain :

- a. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat Nomor : 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/KPTS/01/2010, tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;

- e. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/198/ KPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- f. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/199/KPTS/01/2010 tanggal, 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- g. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/BaKPTS/01/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- i. Keputusan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang persetujuan pembentukan dan pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- j. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat dan;
- k. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/686/B.II/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Bagi Daerah Otonom Baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat pasal 13 ayat (1) menyatakan pejabat Kepala Daerah Otonom

baru menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pejabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Pejabat Bupati/Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Mengacu pada norma di atas maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Triwulan III Tahun 2015, dimana laporan ini merupakan laporan tahap kedelapan semenjak diresmikannya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 22 April tahun 2013.¹

Berdasarkan data yang penulis peroleh setelah melakukan kegiatan survei, bahwa di masyarakat adat Lampung Sai Batin terdapat 16 marga yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai gelar Suntan, dari masing-masing marga membawahi 12 suku marga yang dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar sesuai yang diberikan oleh Kepala Marga atau Suntan yaitu Kapitan, Raja dan Batin, masyarakat adat Pesisir Barat tersebar di seluruh Kecamatan dan Pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Daftar Nama Marga dan Suntan Sai Batin
Kabupaten Pesisir Barat

No	Daerah Suku Marga	Nama Pemimpin Marga	Gelar Adat
1	Marga Belimbing	A. Zulqoini Syarif, SH	Suntan Panji Nagara
2	Marga Bengkunt	Adi Indra Waras, S.Sos	Suntan Indra Pemuka Pasiran Alam
3	Marga Ngaras	Drs. Berdi Saputra	Pangeran Andika Ratu
4	Marga Ngambur	M. Rianda Febriansyah	Suntan Kapitan Raja

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesisir Barat 2016.

5	Marga Tenumbang	Merah Gunawan, SH	Suntan Baginda Raja
6	Marga Way Napal	Putrawan Jayaningrat, S.Pd	Suntan Pangiran Dalom Simbangan Ratu
7	Marga Pedada	Suntan Hidayat	Pangiran Tanda Jaya Marga Sampurna
8	Marga Bandar	Samsun Bidawan	Suntan Marga Rah Kata
9	Marga Pulau Pisang	Zapulloh Khan, S.H	Dalom Kemala Raja
10	Marga Pugung Penengahan	Arif Bangsawan, S.Sos	Suntan Tingkatan Marga
11	Marga Laay	Paisol Amirullah	Suntan Patirin Baginda Ratu
12	Marga Ulu Krui	Bayu Pamudi	Suntan Penyimbang Marga
13	Marga Way Sindi	Panji Perdana, SH	Suntan Simbangan Ratu
14	Marga Pugung Malaya	Drs, Mansolihin	Pangiran Farid Fatoni
15	Marga Pugung Tampak	Drs. AE Wardana Kesuma	Suntan Kusuma Ningrat
16	Marga Pasar Krui	Mazmur	Dalom Simbangan Ratu

Berdasarkan data pembagian marga yang ada di Pesisir Barat, maka penulis hanya fokus melakukan penelitian pada Marga Pasar Krui dan Marga Way Napal yang memiliki perbedaan dalam sistem pembagian harta waris. Masyarakat adat Marga Way Napal berdiri pada tahun 1781 dipedukuhan tuha (tua) yang disebut dengan Atar Tumi, turun ke Way Napal (bawah modernasi pantai) tahun 1881, termasuk melakukan pembagian gedung Marga Way Napal sampai sekarang yang terdiri dari 2 (dua) macam suku yaitu : suku adat yang berjumlah 12 suku adat dan suku Sai Batin. Menurut Suntan Way Napal Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., gelar Suntan Pangiran Dalom Simbangan Ratu, beliau mengatakan bahwa mengapa di pasar krui tidak mempunyai kedudukan Dalom, Suntan maupun Sai Batin dalam sistem adat masyarakat pasar krui, karena pasar krui merupakan daerah Bandarsyah (pelabuhan) dimana banyak warga pendatang dari berbagai daerah, sehingga membawa adat dan kebudayaan

yang mempengaruhi wilayah pasar kruiyang sampai sekarang tidak atau belum memiliki Suntan atau Dalom maupun Sai Batin. Dimana sistem adatnya menggunakan sistem adat yang dianut oleh masing-masing pemangku adat yang sesuai dengan daerah asalnya tersebut.

2. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk Pesisir Barat

a. Letak Geografis

Letak Kabupaten Pesisir Barat terletak pada koordinat : 4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104°, 50', 0" Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.809,71 \text{ km}^2$ atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis, berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi dan 1 (dua) Kabupaten, adapun data selengkapnya sebagai berikut yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tugu Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Simagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Nanningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 116 Pekon dan 2 (dua) Kelurahan, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Daftar Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Kecamatan	Luas		Jumlah Pekon/Kelurahan
		Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pesisir Tengah	120,64	4,18	8
2.	Pesisir Selatan	409,17	14,17	15
3.	Lemong	454,97	15,65	13
4.	Pesisir Utara	84,27	2,92	12
5.	Karya Penggawa	211,11	7,26	12
6.	Pulau Pisang	64,00	2,20	6
7.	Way Krui	40,92	1,42	10
8.	Krui Selatan	36,25	1,26	10
9.	Ngambur	327,17	11,33	9
10.	Bengkunat	215,03	7,45	9
11.	Bengkunat Belimbing	943,70	33,59	14
	Total	2.907,23	100	118

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat (2016)

b. Keadaan Penduduk Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah penduduk ± 157.594 jiwa dengan kepadatan rata-rata penduduk $\pm 54,20$ jiwa/km². Data secara umum terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang

tersebar di 11 Kecamatan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa/ km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pesisir Tengah	118,589	18,425	2,084
2.	Pesisir Selatan	40,917	23,494	1,035
3.	Lemong	45,499	13,502	28
4.	Pesisir Utara	11,212	8,772	1,280
5.	Karya Penggawa	9,989	15.374	14,072
6.	Pulau Pisang	4,361	1,965	257
7.	Way Krui	4,092	9,546	2,314
8.	Krui Selatan	3,625	10,584	3,625
9.	Ngambur	278,68	19,075	568
10.	Bengkunat	6,640	11,318	11,078
11.	Bengkunat Belimbing	94,370	24,003	52,449
	Total	376, 123	156,158	88,790

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat (2016)

3. Sistem Perkawinan Adat Lampung Sai Batin

Masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwarisi oleh moyangnya. Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat lampung

pesisir tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Putrawan Jayadiningrat, S.Pd gelar Suntan Pangiran Dalam Simbangan Ratu, selaku punyimbang adat, bahwa pengangkatan anak bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab Pesisir Barat dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Keluarga tidak mempunyai anak
- b. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan
- c. Keluarga yang bersangkutan akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang bukan orang Lampung.

Mengenai anak angkat yang disebabkan karena keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan saja, biasanya agar tidak putus keturunan, keluarga yang bersangkutan melakukan musyawarah keluarga yaitu untuk mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan penerus keturunan dipihak si perempuan.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Musyawarah keluarga
- b. Musyawarah kerabat
- c. Musyawarah masyarakat adat
- d. Upacara.²

Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan

² Abah Solihin, Paman dari Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017

dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Punyimbang Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:

- a. Paman atau bibi dari ayah dan ibu
- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- c. Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya).

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat masyarakat Pekon Way Napal. Musyawarah masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat ini diawali dengan kegiatan:

- a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Pekon Way Napal
- b. Pimpinan adat Pekon Way Napal mengundang para punyimbang (tokoh adat)
- c. Pimpinan adat Pekon Way Napal memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana
- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh punyimbangnyanya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan

g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya.³

Apabila proses pengangkatan anak telah terlaksana, dengan demikian secara adat anak laki-laki yang diangkat telah terputus hubungannya secara adat kepada orang tua kandungnya secara adat pula akan tetapi secara pribadi, secara hukum agama dan hukum pemerintah pemutusan hubungan itu tidak terjadi. Anak laki-laki yang telah ke dalam kekerabatan pihak perempuan tersebut disebut anak mantu. Jadi anak keturunan anak angkat adat ini sebagai penerus keturunan orang tua angkat anak, yang mana anak angkat itu diistilahkan oleh orang Lampung Pesisir Barat sebagai anak mentuha (anak yang tertua).

Setelah proses pengangkatan anak, keluarga melaksanakan prosesi perkawinan. Dalam hal ini masyarakat adat Lampung menggunakan bentuk perkawinan jujur yang bersifat patrilineal, oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada wanita.

Berdasarkan putusan Proatin Kalianda Lampung, tanggal 14-12-1901, menurut hukum adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat dalam sistem perkawinan dengan pembayaran jujur ada tiga macam cara, yaitu :

- a. Perkawinan yang lazim adalah dengan membayar uang jujur sepenuhnya, baik yang dilakukan dengan cara pelamaran ataupun akibat kawin lari. Uang jujur itu disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian, perhiasan dan sebagainya (Lampung Pesisir Barat : binatok). Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masuk kekerabatan pria.
- b. Perkawinan yang tidak lazim adalah pihak pria tidak membayar uang jujur sepenuhnya, dan berakibat mempelai pria setelah kawin harus

³ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

tinggal di rumah kerabat isteri, untuk bekerja membantu pekerjaan atau usaha kerabat isteri sampai saat saudara pria dan isteri dewasa, kawin dan dapat berdiri sendiri (Lampung: semanda nunggu).

- c. Perkawinan yang juga jarang terjadi, ialah dimana mempelai pria tidak membayar uang jujur sama sekali, oleh karena orang-orang tua si wanita tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak wanita ; karena orang tua tersebut berhasrat agar pusaknya diwarisi oleh cucunya kelak yang lahir dari anak wanitanya itu (dalam arti keturunannya tidak putus).⁴

Perkawinan itu harus ada kesepakatan dengan kerabatnya yang laki-laki, dimana mempelai pria itu seterusnya setelah perkawinan berada di pihak mertuanya dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki. Dalam hal ini apabila tidak ada uang jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat isteri untuk selamanya.

Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat khususnya pada Marga Way Napal menggunakan bentuk perkawinan semanda. Bentuk perkawinan semanda yaitu bentuk perkawinan tanpa uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, dalam arti setelah perkawinan suami menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.

Pada Marga Way Napal, yang menggunakan perkawinan semanda berarti hak dan kewajiban antara suami isteri di sini adalah sejajar, harta kekayaan yang diperoleh adalah milik bersama, hubungan kekerabatan keluarga mereka seimbang, baik keluarga isteri maupun suami. Setelah kedua mempelai melangsungkan perkawinan maka mereka akan

⁴ Abah Solihin, Paman dari Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017

menentukan sendiri rumah tangganya atau tempat tinggalnya dalam arti tanpa dipengaruhi oleh keluarga kedua mempelai.⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Edison gelar Raja Mangku Bumi, salah seorang kepala keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, pada saat ia menikahkan salah satu anak perempuannya, justru ia sebagai pihak dari wanita yang mengambil laki-laki, membiayai pesta adat pengangkatan anak mentuha, karena laki-laki yang diambil jadi suami tersebut sebelumnya harus diberi gelar adat tanda ia telah masuk ke dalam kekerabatan si calon isteri, selain itu membawa serta barang-barang bawaan (binatok) kepada pihak pria, yaitu barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur sampai pemberian jas pernikahan, tetapi semua itu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari musyawarah kedua belah pihak keluarga. Adapun konsekuensi dari perkawinan ini bahwa si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dipihak isteri.⁶

4. Sistem Kewarisan Adat Lampung Sai Batin

Sistem pembagian harta waris yang terjadi di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah, berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan bapak Fhanani Ayub selaku pemuka adat menyatakan bahwa masyarakat pasar krui terdiri dari empat suku yaitu :


- a. Suku Kampung Dalam. Suku kampung dalam adalah penduduk asli daerah.
- b. Suku Anak Sungai. Suku anak sungai berasal dari Pelmbang (Sum-Sel).
- c. Suku Semaka. Suku semaka berasal dari Lampung Selatan (Tanggamus ataupun yang berasal dari selat Malak (Melayu).
- d. Suku Pauh. Suku pauh berasal dari Timur Tengah (Arab).

⁵ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

⁶ Edison, Tokoh Adat Masyarakat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 Agustus 2017

Dari ketiga suku tersebut (Suku anak sungai, Suku Semaka dan Suku Pauh), menyatu dengan Suku Kampung Dalam, di dalam melestarikan seni budaya adat Pasar Krui. Sistem adat pasar krui tidak mempunyai kedudukan Dalam, Sai Batin dan Suntan dalam sistem adat pasar krui, hal dikarenakan pasar krui memiliki sistem adat tunggal yaitu sistem adat Suku Kampung Dalam. Terutama dalam hal pembagian harta waris mereka menggunakan sistem mayorat matrilineal (Nuhako Bebai atau menuakan perempuan).⁷

Apabila dibandingkan dengan struktur masyarakat adat Pekon Way Napal yang dipimpin oleh bapak Putrawan Jayadiningrat, S.Pd selaku pemangku adat, dengan menyandang gelar adat sebagai Suntan Pangiran Dalam Simbangan Ratu, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, independen, bersifat otonomi tetapi bukan termasuk dalam otonomi daerah dan merupakan suatu hak preogatifnya seorang Suntan. Struktur masyarakat adat atau marga berbeda dengan struktur pemerintahan dalam konteks Negara kesatuan dan demokrasi. Struktur masyarakat adat atau marga pekon Way Napal dipimpin oleh seorang Suntan yang membawahi 4 (empat) Suku Paksi ditambah dengan Tumenggung. Adapun empat Suku Paksi ini terdiri dari Lamban Lunik, Lamban Balak, Lamban Bandung dan Lamban Dalam. Dari keempat suku paksi tersebut dapat diperjelas berdasarkan struktur koordinasi, yaitu :



⁷ Fhanani Ayub, Tokoh Adat Kelurahan Pasar Krui, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 23 April 2017

Adapun fungsi dari empat suku Paksi adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atau timbul baik dari masyarakat suku adat dan suku Sai Batin melalui empat suku Paksi tersebut dengan persetujuan Tumenggung. Apabila suatu masalah yang dihadapi tidak selesai dalam tahapan tersebut maka masyarakat suku adat dan suku Sai Batin boleh mengajukan permasalahannya kepada seorang Suntan sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu suku Marga.

Secara struktur dalam marga empat Suku Paksi di atas memiliki garis komando kebawah membawahi 12 suku adat, karena berdirinya suatu marga terdiri dari 12 suku adat dan suku Sai Batin. Adapun yang dimaksud dengan suku adat adalah suku atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu pemukiman yang secara historis mereka membawa gelar dari daerah sebelumnya yang kemudian ditetapkan di marga Way Napal. Sedangkan suku Sai Batin adalah jika ada kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dan berdomisili di wilayah Way Napal dan meminta pengakuan untuk menjadi warga adat dengan melalui musyawarah (iragh adat) yang dipimpin oleh seorang Raja yang tidak tunduk kepada suku adat, apabila terjadi permasalahan suku Sai Batin ini langsung menghadap ke Lamban Dalam. Perbedaan yang jelas dan pasti antara suku adat dengan suku Sai Batin adalah dari genggamannya, apabila suku adat genggamannya secara turun temurun dan bisa diberlakukan, sedangkan suku Sai Batin sebaliknya.⁸

Dalam suatu suku adat biasanya dipimpin oleh seorang Raja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Suntan sebagai pimpinan tertinggi suku Marga. Dalam Marga Way Napal yang dipimpin oleh Suntan Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, membawahi 12 suku marga yang terbagi menjadi 5 (lima) wilayah dan dipimpin oleh seorang Raja, adapun pembagian kelima wilayah tersebut yaitu :

⁸ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

- a. Padang Tekukogh, dipimpin oleh Raja Kapitan (Mad Sofyan).
- b. Padang Raya, dipimpin oleh Raja Batin Simbangan (Kusairi), Raja Pemuka (Syarif Darmawan), Raja Mengunang (Irawansyah) dan Raja Gemutogh (M. Muksir).
- c. Padang Ratu (Way Napal), dipimpin oleh Raja Kapitan (Mad Tahril), Raja Sakti (Fuad Suradi) dan Raja Nur (Mad Nur).
- d. Padang Haluan, dipimpin oleh Raja Kunci Batin (Waridin) dan Raja Nyata Mangku (Yohan Hasnal).
- e. Padang Negri, dipimpin oleh Raja Duta Marga (Bustan) dan Raja Dalom Mahkota (Alex Iskandar).⁹

Berdasarkan pembagian wilayah dan gelar Raja sebagai pemimpin dalam suku adat, para Raja tersebut juga memiliki genggamannya yang terdiri dari 12 panji atau umbul-umbul yang akan digunakan dalam acara atau upacara adat yang dimiliki oleh seorang Suntan dan Raja, adapun rincian dari genggamannya 12, antara lain :

- a. Pedang. Pedang ini terbagi menjadi dua jenis yaitu : pedang bungkus dan pedang lurus.
- b. Tombak. Tombak ini terbagi menjadi dua jenis yaitu : tombak bungkus dan tombak lurus.
- c. Payung. Payung ini terdiri dari dua warna yaitu payung berwarna kuning (payung agung) dan payung berwarna putih, payung berwarna putih hanya digunakan dalam proses Ngekhatu.
- d. Alam dan awan Gumisegh (gumiser). Alam Gumisegh (gumiser) ini terbuat dari kayu yang berbentuk segi empat dengan dilapisi benang emas, sedangkan awan gumisegh adalah atap yang digunakan dan ditempatkan di atas alam gumisegh, alam dan awan Gumisegh (gumiser) ini hanya bisa digunakan oleh seorang Suntan dan Raja dalam acara adat.

⁹ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

- e. Lampit (pasagh atau pakaian pengantin laki-laki). Lampit ini berisi tiker kecil (kasagh), jas, sarung gantung, tungkus (kopyah) adat dan keris.
- f. Pesiregh (seperangkat alat untuk ngang-ngas atau ngingang).
- g. Umbul-umbul atau alam 12. Dalam hal ini adalah panji-panji adat yang menunjukkan keberagaman 12 suku adat.
- h. Tungkok penatap imbogh atau tongkat penatap imbun. Tongkat ini berfungsi untuk membuka dan mengaturjalan dalam proses acara atau upacara adat, tongkat ini dipegang oleh perdana menteri.¹⁰

Berdasarkan perbedaan struktur kepengurusan masyarakat yang terdapat dalam Suku Adat Pasar Krui dengan Suku Way Napal, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan sangat jelas dalam struktur kepengurusan masyarakat adat yang terdapat pada masyarakat Pasar Krui dengan Way Napal. Jika masyarakat adat Pasar Krui hanya terdiri dari satu suku asli yaitu Suku Kampung Dalam, sedangkan masyarakat Way Napal terdiri dari 12 suku Marga. Selain itu sistem pergantian kepala suku atau Raja pada masyarakat Way Napal mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Suntan, sedangkan dalam masyarakat Pasar Krui tidak mempunyai kekuatan hukum karena terdiri dari berbagai suku termasuk suku pendatang yang mempunyai adat atau aturan yang berbeda-beda.

Sistem pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah menganut sistem mayorat matrilineal atau mengutamakan garis keturunan wanita, tapi dalam hal ini wanita tidak memiliki harta peninggalan secara utuh melainkan hanya sebatas untuk menempati rumah yang menjadi harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi kerusakan terhadap rumah yang ditempatinya tidak ada keharusan untuk memperbaiki sendiri, melainkan

¹⁰ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

bisa meminta bantuan kepada anak laki-laki untuk dapat memperbaiki rumah tersebut. Adapun yang menjadi alasan kenapa wanita yang dipilih sebagai penerima harta waris pada masyarakat Pasar Krui, antara lain :

- a. Untuk melindungi kedudukan dan kehidupan kaum perempuan (Lamban Tuha).
- b. Untuk meningkatkan perekonomian kehidupan keluarga perempuan (Sabah Tuha dan Kebun Tuha).¹¹

Sedangkan sistem pembagian harta waris yang dipergunakan oleh masyarakat adat Way Napal, menganut sistem pembagian mayorat patrilineal atau mengutamakan garis keturunan laki-laki, dalam hal ini yang berhak menerima yaitu anak laki-laki tertua. Dalam proses pembagian harta warisnya berdasarkan keputusan orang tua dalam hal ini bapak sebagai pemegang dan pemilik keputusan secara mutlak dalam memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta waris. Tetapi dalam hal ini anak laki-laki tertua tidak boleh meminta harta waris sebelum orang tuanya meninggal, dalam proses pewarisan biasanya bapak sebagai pemegang penuh kekuasaan dan keputusan memberikan wasiat baik dalam bentuk tertulis atau lisan kepada istrinya, kemudian setelah ayah meninggal berdasarkan wasiat itulah harta baru dapat di wariskan kepada anaknya dan anak boleh mengelola harta tersebut untuk kepentingan keluarga. Selain anak meminta harta warisan sebelum orang tua meninggal, hal yang dapat menghapus anak laki-laki tertua tidak mendapatkan harta warisan karena mandagh (anak laki-laki keluar dari wilayah adat atau anak laki-laki tertua ini tinggal ditempat istri yang berbeda wilayah adatnya).¹²

Berdasarkan sistem pembagian harta waris antara masyarakat adat Pasar Krui dan Way Napal terdapat perbedaan yang sangat jelas, dalam masyarakat adat Pasar Krui menganut sistem mayorat matrilineal tetapi anak perempuan hanya berhak untuk mengelola dan menempati harta

¹¹ Fhanani Ayub, Tokoh Adat Kelurahan Pasar Krui, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 23 April 2017

¹² Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

peninggalan, sedangkan dalam masyarakat adat Way Napal menganut sistem mayorat patrilineal, tetapi dalam prosesnya harus menunggu keputusan dari ayah sebagai pemilik mutlak keputusan, selain itu anak laki-laki tertua tidak boleh meminta harta waris sebelum ayah meninggal dan anak laki-laki tertua juga tidak boleh meninggalkan wilayah adat setelah menikah, apabila itu terjadi maka hak untuk mendapatkan harta waris terhapus. Adapun alasan mengapa masyarakat adat Way Napal tetap mempertahankan sistem pembagian harta waris berdasarkan mayorat patrilineal, antara lain :

- a. Regenerasi dalam rangka meneruskan jenjang keturunan dan tatanan adat serta kehidupan sosial-budaya masyarakat.
- b. Untuk lebih menjaga kerukunan dalam warga adat.
- c. Untuk menjamin dan menjaga serta melestarikan hukum waris adat agar tidak punah atau hilang.¹³

Harta yang dapat digolongkan menjadi harta peninggalan atau warisan dalam masyarakat adat Pasar Krui yaitu :

- a. Lamban Tuha (Rumah Tua)
- b. Kebun Tuha (Kebun Tua)
- c. Sabah Tuha (Sawah Tua).

Untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan harta warisan diatas, masyarakat adat pasar krui menggunakan sistem musyawarah, musyawarah yang dilakukan antara anggota keluarga dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak mendiami rumah, dan mengolah sawah atau kebun. Dalam musyawarah biasanya dipimpin oleh anak laki-laki yang mempunyai tugas untuk menentukan sistem apa yang akan digunakan dalam pembagian harta waris adalah mayorat matrilineal (Nuhako Anak Bebai atau menuakan anak perempuan), dengan cara anak perempuan tersebut diberikan kepercayaan untuk mendiami dan memanfaatkan hasil yang

¹³ Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, Kepala Adat Pekon Way Napal, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017.

diperoleh dari harta waris, dengan syarat tidak boleh dimiliki secara mutlak (dijual).¹⁴

Selain sistem musyawarah, masyarakat adat pasar krui juga mengenal sistem lain dalam proses pembagian harta waris, masyarakat boleh menggunakan sistem adat mayoritas matrilineal atau mayoritas patrilineal ataupun menggunakan sistem Hukum Islam (*Faraidh*). Dari keberagaman sistem yang digunakan oleh masyarakat adat pasar krui ini menunjukkan dan mempertegas bahwa masyarakat diberikan pilihan untuk menggunakan sistem apa dan yang mana dalam proses pembagian harta waris mereka, hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak menggunakan sistem hukum adat dalam proses pembagian harta waris yang terjadi di pasar krui.

Terdapatnya kesamaan antara harta waris masyarakat Pasar Krui dengan masyarakat Way Napal, harta yang dapat diwariskan pada masyarakat Way Napal, terdiri dari :

- a. Kebun (kebon)
- b. Sabah (sawah)
- c. Lamban Tuha (rumah tua atau rumah induk).

Berdasarkan harta waris tersebut di atas, yang berhak untuk menentukan sistem pembagian harta waris adat adalah pemangku adat (minimal kepala suku adat), sedangkan proses pembagiannya melalui beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Pembagian harta waris berdasarkan wasiat dan surat wasiat dari pewaris kepada ahli waris, dengan mencantumkan bagian masing-masing sesuai dengan kebijakan pewaris dan urutan ahli waris.
- b. Musyawarah keluarga yang melibatkan pemangku adat sebagai saksi atau penengah apabila terjadi masalah dalam proses pembagiannya.

Apabila belum menemukan kesepakatan (putusan) maka pembagian dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat. Dalam hal ini Sai Batin atau pemangku adat menjadi eksekutif tunggal dalam

¹⁴ Fhanani Ayub, Tokoh Adat Kelurahan Pasar Krui, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 23 April 2017

pembagian harta waris, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku adat.

5. Struktur Keekerabatan dan Peranan Adat Lampung Sai Batin Dalam Pembagian Harta Waris

Masyarakat Lampung mempunyai sifat-sifat piil-pesenggiri, julukadok, nemui nyimah, nengah nyampur, sakai-sambaian. Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan “lima kembang penghias sigor” pada lambang Propinsi Lampung. Sifat hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya, keadaan tersebut juga didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam pergaulan adat tradisional Lampung.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah Sang Bumi Ruwa Jurai artinya sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat Sai Batin Kab. Pesisir Barat dan Lampung Pepadun, masyarakat suku Lampung baik yang beradat pepadun maupun pesisir, sama-sama beranggapan dan mengakui asal-usul keturunan mereka berasal dari Sekala Brak (daerah pegunungan Belalau Bukit Barisan). Sebagian besar masyarakat penduduk asli Lampung menurut cerita rakyat berasal dari Kaki Selatan Gunung Pesagi (2622 M) di Sekala Brak. Diperkirakan diantara Poyang orang Lampung meninggalkan daerah asalnya di Sekala Brak terjadi sekitar akhir abad 14 dan permulaan abad 15. Dari anggapan ini sudah dapat menunjukkan bahwa struktur masyarakat adatnya mempunyai bentuk atau sistem yang sama.

Masyarakat Sai Batin Kab. Pesisir Barat memiliki kesatuan-kesatuan marga yang meliputi daerah wilayahnya yaitu :

- a. Marga-marga sekampung ilir-melinting, meliputi wilayah tanah di Way Sekampung ilir.
- b. Marga-marga pesisir Meninting Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki Gunung Rajabasa dan sekitarnya.

- c. Marga-marga pesisir teluk, meliputi wilayah tanah di pantai teluk Lampung.
- d. Marga-marga pesisir semangka, meliputi wilayah tanah di pantai teluk semangka.
- e. Marga-marga pesisir Krui-Belalau, meliputi eks kewedanan krui (eks-wilayah Bengkulu).
- f. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muara Dua, Komerling sampai Kayu Agung dalam propinsi Sumatera Selatan.¹⁵

Semua golongan masyarakat adat marga-marga beradat pesisir menggunakan bahasa Lampung berdialek Api (apa). Pemerintahan marga-marga tersebut sejak tahun 1952 sudah dihapus, sudah tidak lagi digunakan dalam susunan pemerintahan pedesaan Republik Indonesia. Hal mana berarti kekuasaan terhadap hak Ulayat tanah, dahulu tersebut : Tanah Marga sudah tidak ada lagi karena semuanya tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang berlaku sejak 24 September 1960, namun dalam Hukum Kekerabatan termasuk harta kekayaan adat, waris adat dan lainnya masih tetap berlaku terlepas dari pemerintahan umum.

Dalam garis besarnya masyarakat suku Sai Batin Kab. Pesisir Barat mempunyai struktur masyarakat adat yang terkenal dengan struktur kepunyimbangan, asal katanya punyimbang atau nyimbang (pewaris atau yang berhak mewarisi). Struktur kepunyimbangan di sini dalam arti struktur kedudukan, atau jabatan dalam adat.

Struktur kepunyimbangan ini pada zaman dahulu sebelum penjajahan Belanda, merupakan suatu bentuk lembaga pemerintahan semacam kerajaan yang bersifat otonom untuk setiap kebudayaan (kekerabatan), di mana setiap kebudayaan mempunyai pemerintahan kekerabatan sendiri-sendiri yang dikenal dengan kepunyimbangan buay atau asal (bagi masyarakat pepadun) dan kepunyimbangan tuha atau umpu (bagi masyarakat pesisir).

¹⁵ Abah Solihin, Paman dari Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017

Dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, kepunyimbangan tuha atau umpu ini mempunyai dua macam wilayah (teritorial) yang menimbulkan dua istilah wilayah, yaitu : *Kebandakhan* (kebandaraan/pelabuhan) dan *Kepaksian*, sehingga bisa disebut juga kepunyimbangan *bandakh* atau kepunyimbangan paksi. Kepunyimbangan *bandakh* menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang mula-mula datang di wilayah pesisir dan mendirikan kepunyimbangan buaynya di sepanjang pantai Selatan Lampung yang kemudian menjadi penguasa-penguasa pelabuhan dan daerah sekitarnya yang terkenal dengan sebutan Bandakh Pak Teluk Semangka (Bandar empat Teluk Semangka) yaitu; Bandakh Limau, Bandakh Putih, Bandakh Badag, Bandakh Pertiwi.

Kepunyimbangan paksi menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang datangnya belakangan di daerah pesisir dan menegakkan kepunyimbangan buaynya di daerah sedikit arah kepedalaman, yang terkenal dengan sebutan Paksi Pak Teluk Semangka (Paksi Empat Teluk Semangka) yaitu : Paksi Benawang, Paksi Way Belungh, Paksi Pematang Sawah, Paksi Ngakhip. Kepunyimbangan buay atau umpu ini kemudian mengalami perkembangan, dikarenakan penambahan dan perpindahan anggota kekerabatan (nyusuk) ke daerah-daerah lain. Sehingga berdirilah kepunyimbangan-kepunyimbangan yang memisah dari kepunyimbangan buay atau tuha tersebut, yang dinamakan kepunyimbangan tiyuh yang sifatnya otonom, tetapi dari segi hubungan kekerabatan tetap erat dengan punyimbang buay atau tuha. Perkembangan ini berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman, sehingga menimbulkan struktur masyarakat adat kepunyimbangan yang dalam masyarakat suku Sai Batin Kab. Pesisir Barat di kenal dengan nama adat kepunyimbangan saibatin. Struktur atau susunan masyarakat adat Sai Batin Kab. Pesisir Barat mengalami perubahan hingga sekarang, dalam bentuk susunan sebagai berikut :

a. Kepunyimbangan, dengan susunan :

- 1) Punyimbang tuha (umpu), merupakan buay atau kepala adat kekerabatan asal yang berkedudukan dikebandakhan empat dan

kepaksian empat teluk semangka, dengan gelar pengikhan (Pangeran).

- 2) Punyimbang tiyuh (marga), terjadinya karena anak tertua laki-laki punyimbang tuha atas seizin dan restunya di minta untuk dibawa oleh anggota kekerabatan buaynya, yang sudah pindah atau nyusuk kedaerah lain untuk memimpin mereka dengan mendirikan kepunyimbangannya di daerah baru itu dengan Adok (gelar) : Pangikhan atau Tumenggung.
- 3) Punyimbang pekon (kampung), terjadi karena salah satu anak laki-laki punyimbang tuha yang lebih muda atau keturunanya atas seizin dan restu punyimbang tuha, diminta untuk memimpin anggota kekerabatan buaynya yang mendirikan kampung baru di tempat lain, dalam wilayah kebandakhan punyimbang tuha atau nyusuk ke daerah lain dan menegakkan kepunyimbangan di sana dengan gelar-gelar Dalom dan Batin.
- 4) Punyimbang suku (punyimbang suku kanan dan suku kiri) :
 - a) Punyimbang suku kanan, merupakan anggota kekerabatan dekat punyimbang tuha atau punyimbang tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Kakhiya.
 - b) Punyimbang suku kiri, merupakan anggota kekerabatan yang sudah agak jauh dari punyimbang tuha atau tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Khakiya.
- 5) Anggota-anggota punyimbang suku kanan dan kiri :
 Hubungan kekerabatannya dengan punyimbang tuha atau tiyuh sama dengan punyimbang suku kanan dan kiri atas, tetapi dari anggota yang lebih muda. Ada pula yang berasal dari orang-orang yang diangkat dengan adat mewakili dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Dayang.
- 6) Kakhayahan, yaitu anggota kelompok kekerabatan buay atau masyarakat biasa (rakyat banyak).

b. Kesaibatinan, dengan susunan :

1) Saibatin Netih atau Nyurang dari punyimbang tuha atau tiyuh atau saibatin liwak (mengangkat diri sendiri), dengan gelar Dalom dan Batin.

2) Suku kanan dan suku kiri;

Suku kanan, hubungan kekerabatannya dengan saibatin tingkat kelama (dekat) dengan gelar Khaja, Khadin, Minak.

3) Anggota-anggota suku kanan atau suku kiri;

Hubungan kekerabatannya dengan saibatin sama dengan suku kanan dan suku kiri, tetapi dari anggota kekerabatan yang lebih muda, atau orang-orang yang diangkat dengan adat mewakhi, dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Layang.

4) Khakhayahan, anggota masyarakat biasa.

Dalam setiap tingkatan pemimpin adat di atas, baik dalam punyimbang tuha, punyimbang tiyuh, punyimbang pekon, maupun para kesebatinan mempunyai perangkat adat yang dinamakan pandiya pakusakha, yaitu susunan pejabat-pejabat selain kepala adat yang ada dalam struktur perangkat adat punyimbang saibatin.

Pandiya pakusakha ini pada zaman dahulu sebelum zaman penjajahan Belanda merupakan pembantu-pembantu utama punyimbang tuha (umpu) dalam merencanakan dan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintahan adat, peperangan dan lain-lain, tetapi setelah masa penjajahan hingga sekarang hanya merupakan pembantu punyimbang saibatin dalam urusan-urusan adat dilingkungan kekerabatannya saja.¹⁶

Seorang punyimbang belum tentu Sai Batin (yang memimpin), tetapi Sai Batin harus seorang punyimbang. Dengan adanya kepunyimbangan ini maka keluarga Sai Batin Kab. Pesisir Barat mulai dari suatu keluarga sampai kerabat, buwai, suku tiyuh dan marga atau paksi mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal).

¹⁶ Abah Solihin, Paman dari Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 24 April 2017

Tanpa adanya punyimbang maka kekerabatan akan bubar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempat pemusatan keluarga/kerabat, tidak ada yang mengatur dalam musyawarah dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan. Peranan punyimbang adat dimasa sekarang hanya bergerak di lingkungan hubungan kekerabatan, tidak ada lagi artinya dalam pemerintahan umum.

B. Analisis Praktek Penerusan Harta Warisan Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat di Kelurahan Pasar Krui dan Pekon Way Napal Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Salah satu asas kewarisan Islam adalah asas kewarisan berimbang, asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuannya.

Sistem pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

Masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggung jawaban kekeluargaan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukkan

Cara penunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anaknya dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Bapak Putrawan Jayadiningrat, S.Pd gelar Suntan Pangiran Dalom Simbangan Ratu, selaku punyimbang pada Marga Way Napal menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa

setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka jika kelak bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan.

Bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki.

Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat.

Anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami isteri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.

Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari isteri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat isteri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus

keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu.

Dalam hal ini apabila si anak wanita yang setelah melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik lakilaki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (anak mentuha) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri.

Di Indonesia, musyawarah keluarga serumah di lingkungan masyarakat parental, patrilineal atau matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan patrilineal dan matrilineal, hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam pikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Oleh karena itu, pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat khususnya di Pekon Way Napal apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang

menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Abah Sholihin merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari bapak Muhammad Arsyad gelar Dalom Simbangan Ratu yang juga merupakan ayahanda dari bapak Putrawan Jayadiningrat, S.Pd, selaku tokoh adat di pekon Way Napal, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, yaitu :

- a. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.
- b. Musyawarah Adat (Peradilan Adat). Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa. Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan

dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.

Pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, khususnya di Pekon Way Napal, sengketa mengenai warisan belum pernah sampai ke pengadilan, karena rasa kekeluargaan yang masih tinggi dan peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat pada prakteknya pembagian harta waris masih tetap menggunakan hukum adat. Sebenarnya dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S An-Nisaa : 11-12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S An-Nisaa : 176)

Dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istrinya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan

masyarakat. Jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan.

Namun di sini terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyariatkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di masyarakat adat di Desa Pasar Krui dan Desa Way Napal, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Lampung, yang menggunakan pembagian waris adat matrilineal harta waris hanya diperoleh perempuan, sedangkan pembagian waris yang terjadi di Pekon Way Napal, yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya. Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris :

1. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk orang-orang yang berhak.
2. Orang yang akan menerima warisan.
3. Harta yang ditinggalkan.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat di Pekon Pasar Krui dan Pekon Way Napal, Kab. Pesisir Barat.

Sedangkan mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan harta waris terdapat perbedaan, bahwasanya jika dalam Islam yang dapat menghalangi untuk mendapat waris yaitu membunuh, beda agama, dan perbudakan. Namun dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang dipraktekkan yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi dalam masalah

pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain. Adapun mengenai jumlah bagian ahli waris yaitu hanya sebatas kebutuhan sehari-hari dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Masyarakat muslim di desa Way Napal ini lebih mementingkan kedudukan anak laki-laki sebagai pewaris tunggal dari harta bapaknya karena anak laki-laki dianggap besar tanggung jawabnya. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat adat Pasar Krui, yang berhak mendapat harta waris adalah anak perempuan tetapi hanya sebatas menempati dan mengelola saja, tidak bisa dimiliki secara mutlak.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem pewarisan Islam dengan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktikkan masyarakat di Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat, yaitu:
 - a. Pengertian hukum waris baik menurut Islam dan adat mengandung pengertian yang sama.
 - b. Subyek hukum waris baik menurut Islam dan adat sama, yaitu: pewaris dan ahli waris.
 - c. Harta warisnya sama-sama yang dikurangi dengan biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang yang dimiliki jenazah selama masih hidup.
 - d. Ahli waris baik dari Islam ataupun adat sama-sama berasal dari keluarga terdekat.
2. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan adat Lampung Sai Batin yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada hukum waris adat memiliki sistem pewarisan kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum Islam tidak mengenal kedua sistem tersebut.
 - b. Pada hukum waris Islam yang menjadi ahli waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 176, sedangkan dalam

adat Lampung Sai Batin hanya anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris dan perempuan tertua tapi perempuan hanya sebatas mengelola dan menempati saja.

c. Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan dirinci, sedangkan pada hukum waris adat Lampung belum jelas mengenai besarnya bagian yang didapat oleh waris dari harta warisan.

d. Dalam hukum waris Islam mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapat harta waris yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Sedangkan dalam hukum waris adat Lampung Sai Batin yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain.

3. Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat dibandingkan Islam, meski sebagian besar masyarakat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat beragama Islam, namun sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem mayorat perempuan dan laki-laki tertua, karena di Kelurahan Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Selain itu hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung Sai Batin menggunakan sistem pewarisan adat yaitu mayorat perempuan dan laki-laki maka hal ini bertentangan dengan Islam. Meski demikian, masyarakat adat Lampung Sai Batin di Pekon Pasar Krui dan Way Napal Kab. Pesisir Barat tidak mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris. Hanya saja masyarakat adat Lampung Sai Batin belum begitu memahami aturan agama Islam yang membagi harta waris secara adil.